

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kedaulatan Di Laut Natuna Utara Oleh Kapal Asing

Lea Laska Arepa¹, Muhammad Farraz Syaviq², Ema Septaria³, Arimbi Fajari Furqon⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

E-mail: lealaskaarepa9@gmail.com¹, farrazajo@gmail.com², emaseptaria@unib.ac.id³

Article History:

Received: 10 April 2026

Revised: 30 April 2026

Accepted: 04 Mei 2026

Keywords:

Penegakan Hukum, ZEE, Laut Natuna Utara, UNCLOS 1982, Illegal Fishing

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum laut internasional dan hukum nasional Indonesia dalam penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), serta mengkaji pelaksanaan dan kendala penegakan hukum terhadap pelanggaran oleh kapal asing di Laut Natuna Utara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi UNCLOS 1982, peraturan perundang-undangan nasional, serta putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam menegakkan hukum di ZEE, baik berdasarkan UNCLOS 1982 maupun hukum nasional. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana pengawasan, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta tekanan geopolitik akibat klaim sepihak China di Laut Cina Selatan. Pelaksanaan penegakan hukum telah dilakukan melalui patroli, penangkapan kapal, dan langkah diplomasi, tetapi efektivitasnya belum optimal. Maka penegakan hukum di Laut Natuna Utara memerlukan penguatan kapasitas pengawasan maritim, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta strategi diplomasi yang konsisten guna menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang diakui dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Pengakuan ini memberikan hak berdaulat kepada Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Selain itu, Indonesia juga memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah tersebut. Dengan demikian, ZEE tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional.

Laut Natuna Utara menjadi salah satu wilayah yang penting sekaligus rawan pelanggaran. Wilayah ini memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar dan berada pada jalur strategis

di kawasan Laut Cina Selatan. Namun, kawasan ini juga dihadapkan pada dinamika geopolitik yang kompleks akibat adanya klaim sepihak China melalui konsep *nine-dash line* yang tidak diakui dalam UNCLOS 1982. Putusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) tahun 2016 menegaskan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum internasional. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum internasional dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Dalam praktiknya, pelanggaran di ZEE Indonesia sering terjadi dalam bentuk *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUU fishing) oleh kapal asing. Aktivitas ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber daya laut. Kasus pada tahun 2019–2020 menunjukkan bahwa kapal ikan asing bahkan dikawal oleh aparat negara lain, sehingga memperumit proses penegakan hukum. Jika dilihat Situasi ini memperlihatkan bahwa pelanggaran di laut tidak lagi bersifat sederhana, melainkan telah melibatkan dimensi antarnegara yang berpotensi menimbulkan ketegangan.

Secara hukum, Indonesia memiliki dasar yang kuat untuk menindak pelanggaran di ZEE, termasuk melalui tindakan penangkapan, penahanan, dan proses hukum. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Dari sisi internal, terdapat keterbatasan sarana pengawasan serta tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum. Dari sisi eksternal, tekanan geopolitik dan potensi konflik menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Perkembangan pola pelanggaran di laut menunjukkan adanya peningkatan kompleksitas, baik dari segi aktor maupun modus operandi. Hal ini menuntut adanya pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berbasis pada aturan normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek koordinasi kelembagaan dan strategi keamanan maritim. Maka dari itu penegakan hukum laut di Laut Natuna Utara perlu dikaji secara lebih komprehensif agar dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kedaulatan dan kepastian hukum di wilayah perairan Indonesia.

LANDASAN TEORI

1. Teori Kedaulatan Negara (*State Sovereignty*)

Teori kedaulatan negara merupakan dasar utama dalam hukum internasional yang menegaskan bahwa setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi atas wilayahnya tanpa campur tangan pihak lain. Dalam hukum laut, kedaulatan negara mencakup wilayah perairan teritorial, sedangkan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) berlaku konsep hak berdaulat (*sovereign rights*), yaitu hak khusus negara pantai untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Konsep ini penting dalam menganalisis pelanggaran di Laut Natuna Utara, karena meskipun ZEE bukan wilayah kedaulatan penuh, Indonesia tetap memiliki kewenangan eksklusif atas sumber daya alam di wilayah tersebut. Dengan adanya kewenangan tersebut, setiap aktivitas kapal asing yang melakukan eksploitasi tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak berdaulat Indonesia.

2. Teori Yurisdiksi Negara (*State Jurisdiction*)

Yurisdiksi negara merupakan kewenangan suatu negara untuk membuat, menerapkan, dan menegakkan hukum terhadap subjek hukum di wilayahnya. Dalam hukum laut, yurisdiksi di ZEE bersifat terbatas, khususnya pada bidang eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam.

Berdasarkan UNCLOS 1982, negara pantai memiliki yurisdiksi untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang perikanan, termasuk penangkapan kapal,

pemeriksaan, dan proses hukum. Maka teori yurisdiksi menjadi landasan penting dalam menilai legitimasi tindakan Indonesia terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di Laut Natuna Utara.

3. Teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement Theory*)

Penegakan hukum merupakan proses untuk memastikan berlakunya norma hukum melalui tindakan aparat yang berwenang. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.

Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan yang berlaku, tetapi juga pada kemampuan institusi dalam melakukan pengawasan dan penindakan di wilayah laut yang luas. Berdasarkan kendala seperti keterbatasan armada dan koordinasi antar lembaga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum di Laut Natuna Utara.

4. Teori Keamanan Maritim (*Maritime Security*)

Teori keamanan maritim menekankan pentingnya menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah laut dari berbagai ancaman, termasuk *illegal fishing*, penyelundupan, dan pelanggaran kedaulatan. Keamanan maritim tidak hanya berkaitan dengan aspek militer, tetapi juga mencakup perlindungan sumber daya dan kepentingan ekonomi negara.

Dalam kasus Laut Natuna Utara, pelanggaran oleh kapal asing tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas kawasan. Oleh karena itu, penegakan hukum laut perlu dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan maritim secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum internasional dan hukum nasional terkait penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 serta peraturan perundang-undangan nasional yang relevan. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pelanggaran oleh kapal asing di Laut Natuna Utara, khususnya pada periode 2019–2020. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kedaulatan negara, yurisdiksi, dan penegakan hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UNCLOS 1982, peraturan perundang-undangan nasional, serta putusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) tahun 2016. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis pengaturan hukum dan praktik penegakan hukum di Laut Natuna Utara, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Laut Internasional dan Nasional dalam Penegakan Hukum di ZEE

Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Pasal 55 UNCLOS menyebutkan bahwa ZEE adalah wilayah di luar laut teritorial yang memiliki rezim hukum tersendiri. Artinya, ZEE bukan wilayah kedaulatan penuh, tetapi wilayah dengan hak berdaulat yang terbatas.

Hak berdaulat negara pantai di ZEE diatur dalam Pasal 56 ayat (1) huruf (a) UNCLOS, yaitu untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, Pasal 56 ayat (1) huruf (b) memberikan kewenangan dalam penelitian ilmiah, perlindungan lingkungan laut, dan pembangunan instalasi di laut. Dengan ketentuan ini, negara pantai memiliki peran utama dalam mengelola sumber daya di ZEE.

Namun, negara lain tetap memiliki hak di wilayah ZEE. Pasal 58 ayat (1) UNCLOS menjamin kebebasan pelayaran dan penerbangan. Akan tetapi, kebebasan ini tidak mencakup pemanfaatan sumber daya alam tanpa izin. Oleh karena itu, praktik *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUU *fishing*) oleh kapal asing merupakan pelanggaran terhadap hak berdaulat negara pantai.

Dalam penegakan hukum, Pasal 73 ayat (1) UNCLOS memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk melakukan pemeriksaan, penangkapan, dan proses hukum terhadap kapal yang melanggar. Namun, Pasal 73 ayat (2) dan (3) membatasi tindakan tersebut, yaitu kapal dan awak kapal harus dibebaskan setelah memberikan jaminan, serta tidak boleh dijatuhi hukuman penjara kecuali ada perjanjian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum harus tetap proporsional.

Pada Pasal 94 UNCLOS mengatur kewajiban negara bendera untuk mengawasi kapal-kapalnya. Jika kapal asing melakukan pelanggaran, maka hal itu juga menunjukkan lemahnya pengawasan dari negara bendera.

Pengaturan ini terlihat jelas dalam kasus Laut Natuna Utara tahun 2019–2020. Kapal ikan berbendera China melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia tanpa izin. Tindakan ini melanggar Pasal 56 UNCLOS karena memanfaatkan sumber daya tanpa hak. Kehadiran China Coast Guard yang mengawal kapal tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran juga melibatkan kepentingan negara.

Klaim nine-dash line yang digunakan China tidak memiliki dasar hukum dalam UNCLOS. Hal ini ditegaskan dalam Putusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) tahun 2016. Putusan tersebut memperkuat posisi Indonesia bahwa wilayah Natuna Utara termasuk dalam ZEE Indonesia.

Di tingkat nasional, pengaturan ZEE terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983. Pasal 4 menegaskan bahwa Indonesia memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam di ZEE, dan Pasal 13 memberi kewenangan untuk melakukan penegakan hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengatur pengelolaan laut dan penegakan hukum. Pasal 9 mengatur kewenangan negara, sedangkan Pasal 59 menegaskan pentingnya penegakan hukum untuk menjaga kedaulatan. Kemudian, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan memberikan aturan yang lebih teknis. Pasal 69 ayat (1) memberi kewenangan untuk menangkap kapal pelanggar, dan Pasal 76A mengatur penenggelaman kapal asing. Ketentuan ini telah diterapkan dalam penanganan kasus di Laut Natuna Utara.

Maka jika di lihat aturan hukum internasional dan nasional sudah jelas dan saling mendukung. Namun, kasus di Laut Natuna Utara menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan, tetapi juga pada kondisi politik, kemampuan pengawasan, dan

koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, penegakan hukum di ZEE perlu didukung oleh kerja sama antar lembaga dan pendekatan diplomasi.

Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Kapal Asing di Laut Natuna Utara

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap kapal asing di Laut Natuna Utara merupakan implementasi dari kewenangan Indonesia sebagai negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kewenangan ini bersumber dari Pasal 73 UNCLOS 1982 yang memberikan hak kepada negara pantai untuk melakukan pemeriksaan, penangkapan, dan proses hukum terhadap kapal yang melakukan pelanggaran di ZEE. Di tingkat nasional, kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, khususnya Pasal 69 ayat (1) mengenai penangkapan kapal pelanggar dan Pasal 76A mengenai penenggelaman kapal.

Dalam praktiknya, bentuk pelanggaran yang dominan di Laut Natuna Utara adalah *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUU fishing). Aktivitas ini dilakukan oleh kapal asing yang memanfaatkan sumber daya ikan tanpa izin dari pemerintah Indonesia. Pelanggaran ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga berdampak pada keberlanjutan sumber daya laut dan kedaulatan negara.

Kasus nyata yang menonjol terjadi pada akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2020. Pada periode tersebut, puluhan kapal ikan berbendera China memasuki wilayah ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Tindakan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 UNCLOS. Kapal-kapal tersebut tidak hanya beroperasi tanpa izin, tetapi juga dikawal oleh China Coast Guard. Kehadiran aparat negara lain ini memperlihatkan bahwa pelanggaran tidak lagi bersifat individual, melainkan telah melibatkan kepentingan negara.

Menanggapi kejadian tersebut, Indonesia melakukan beberapa langkah penegakan hukum. Pertama, peningkatan patroli laut oleh TNI Angkatan Laut, Bakamla, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kapal-kapal perang dan kapal patroli dikerahkan untuk mengamankan wilayah dan mengusir kapal asing yang melanggar. Kedua, tindakan penegakan hukum berupa penangkapan terhadap kapal asing yang terbukti melakukan pelanggaran, serta proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, penerapan kebijakan penenggelaman kapal sebagai bentuk efek jera terhadap pelaku *illegal fishing*.

Selain tindakan di lapangan, Indonesia juga menempuh jalur diplomasi. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri menyampaikan nota protes kepada China dan menegaskan bahwa wilayah tersebut merupakan ZEE Indonesia yang sah berdasarkan UNCLOS 1982. Langkah ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di laut tidak dapat dipisahkan dari aspek hubungan internasional.

Jika dilihat dari aspek hukum, tindakan Indonesia tersebut telah sesuai dengan ketentuan UNCLOS, khususnya Pasal 56 dan Pasal 73, serta didukung oleh hukum nasional. Namun, dalam praktiknya terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Kehadiran China Coast Guard membuat aparat Indonesia harus mempertimbangkan risiko konflik terbuka, sehingga tindakan penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Setelah kasus 2019–2020, terdapat beberapa kasus penangkapan kapal asing juga pernah dilakukan oleh aparat Indonesia di wilayah Natuna. Kementerian Kelautan dan Perikanan secara rutin menangkap kapal-kapal asing dari berbagai negara yang melakukan *illegal fishing*. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terus dilakukan, meskipun menghadapi berbagai tantangan.

Dengan adanya pelaksanaan penegakan hukum terhadap kapal asing di Laut Natuna Utara telah berjalan sesuai dengan kerangka hukum internasional dan nasional. Namun, efektivitasnya

masih dipengaruhi oleh faktor non-yuridis, terutama dinamika geopolitik dan keterlibatan negara lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di wilayah tersebut tidak cukup hanya mengandalkan instrumen hukum, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas pengawasan, koordinasi antar lembaga, serta dukungan diplomasi yang konsisten dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia.

Kendala dalam Penegakan Hukum di Laut Natuna Utara

Penegakan hukum di Laut Natuna Utara secara normatif telah memiliki dasar yang kuat, baik dalam kerangka hukum internasional melalui UNCLOS 1982 maupun dalam hukum nasional. Namun, dalam praktiknya, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat multidimensional. Kendala tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan dan geopolitik.

Berdasarkan aspek internal, kendala utama terletak pada keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan laut. Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang sangat luas tidak sebanding dengan jumlah armada patroli dan fasilitas pendukung yang tersedia. Kondisi ini menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Keterbatasan ini terlihat dari masih masuknya kapal-kapal asing dalam jumlah besar pada periode 2019–2020, yang menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan maritim.

Selain itu, permasalahan koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi kendala yang signifikan. Penegakan hukum di laut melibatkan berbagai institusi, seperti TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kepolisian Perairan. Meskipun masing-masing lembaga memiliki dasar kewenangan, dalam praktiknya sering terjadi tumpang tindih fungsi dan kurangnya sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas. Kondisi ini dapat menghambat respons yang cepat dan efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Kendala internal lainnya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi. Pengawasan wilayah laut yang luas memerlukan dukungan teknologi modern, seperti sistem pemantauan kapal (*vessel monitoring system*), radar maritim, dan citra satelit. Namun, pemanfaatan teknologi tersebut belum sepenuhnya optimal dan belum terintegrasi secara menyeluruh antar lembaga. Akibatnya, deteksi terhadap aktivitas ilegal sering kali tidak dilakukan secara real time.

Dari aspek eksternal, faktor geopolitik menjadi kendala yang paling dominan. Laut Natuna Utara merupakan bagian dari kawasan Laut Cina Selatan yang memiliki nilai strategis dan menjadi objek kepentingan berbagai negara. Klaim sepihak China melalui konsep nine-dash line, meskipun tidak diakui dalam UNCLOS 1982 dan telah dinyatakan tidak memiliki dasar hukum melalui Putusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) tahun 2016, tetap dipraktikkan di lapangan.

Hal ini terlihat dalam kasus tahun 2019–2020, ketika kapal ikan berbendera China melakukan aktivitas penangkapan ikan di ZEE Indonesia dengan pengawalan China Coast Guard. Kehadiran aparat negara lain tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh aktor non-negara, tetapi juga melibatkan dukungan negara. Kondisi ini menimbulkan dilema dalam penegakan hukum, karena tindakan tegas berpotensi memicu konflik antarnegara.

Selain itu, lemahnya kepatuhan negara bendera (*flag state*) juga menjadi kendala tersendiri. Berdasarkan Pasal 94 UNCLOS, negara bendera memiliki kewajiban untuk mengawasi kapal-kapal yang berbendera negaranya. Namun, dalam praktiknya, banyak kapal asing tetap melakukan pelanggaran di wilayah ZEE Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa

pengawasan oleh negara bendera belum berjalan efektif, sehingga beban penegakan hukum lebih banyak ditanggung oleh negara pantai.

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan mekanisme penegakan hukum internasional. Meskipun Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, penyelesaian sengketa yang melibatkan negara lain tidak dapat dilakukan secara sepihak dan memerlukan mekanisme diplomasi. Proses ini cenderung memakan waktu dan tidak selalu memberikan hasil yang segera. Dalam kasus Laut Natuna Utara, Indonesia lebih mengedepankan pendekatan diplomasi untuk menjaga stabilitas kawasan, meskipun pelanggaran masih terjadi.

Berdasarkan uraian di atas kendala dalam penegakan hukum di Laut Natuna Utara menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kapasitas negara dan dinamika hubungan internasional. Keterbatasan pengawasan, koordinasi kelembagaan, serta tekanan geopolitik menjadi faktor utama yang memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Situasi ini menuntut adanya penguatan kapasitas pengawasan maritim, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta strategi diplomasi yang konsisten agar penegakan hukum di wilayah ZEE dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

- a. Pengaturan hukum penegakan di ZEE telah komprehensif namun bersifat terbatas secara yurisdiksi

Pengaturan hukum laut internasional melalui UNCLOS 1982, khususnya Pasal 55, 56, 58, dan 73, telah memberikan dasar yang jelas mengenai hak berdaulat dan kewenangan penegakan hukum negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Ketentuan ini diperkuat oleh hukum nasional Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, serta Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Secara normatif, landasan hukum tersebut telah memadai dalam memberikan legitimasi bagi Indonesia untuk menindak pelanggaran oleh kapal asing. Namun, karakter ZEE yang bukan wilayah kedaulatan penuh menyebabkan kewenangan penegakan hukum bersifat terbatas dan harus tetap memperhatikan prinsip hukum internasional, sehingga dalam praktiknya memerlukan kehati-hatian dan pendekatan yang proporsional.

- b. Pelaksanaan penegakan hukum telah berjalan, tetapi efektivitasnya terhambat faktor internal dan eksternal

Pelaksanaan penegakan hukum di Laut Natuna Utara telah dilakukan melalui patroli laut, penangkapan kapal, proses hukum, serta didukung oleh langkah diplomasi. Meskipun demikian, efektivitasnya belum optimal karena adanya kendala internal seperti keterbatasan sarana dan prasarana, belum optimalnya pemanfaatan teknologi pengawasan, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Di sisi lain, kendala eksternal berupa tekanan geopolitik, klaim sepihak China melalui nine-dash line, serta keterlibatan aparat negara lain dalam aktivitas pelanggaran menimbulkan dilema dalam penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Laut Natuna Utara tidak hanya bergantung pada kekuatan norma hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas negara dan dinamika hubungan internasional.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2018.
- Chairul Anwar, *Hukum Internasional: Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*. Djambatan, Jakarta, 2016.
- Eddy Pratomo, *Hukum Laut Internasional*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019.
- I Made Andi Arsana, *Illegal Fishing di Laut Natuna Utara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2020.
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2015.
- Munir Fuady. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Kencana, Jakarta, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2017.
- R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 2014.
- Sefriani. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- T. May Rudy. *Hukum Internasional I*. Refika Aditama, Bandung, 2011.

Jurnal:

- Ian Storey, "The South China Sea Dispute: Increasing Stakes and Rising Tensions." *ISEAS Perspective*, 2021.
- Marsetio. "Penegakan Hukum di Laut dalam Menjaga Kedaulatan NKRI." *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Vol. 8, No. 3, 2018.
- Muhamad Arif. "Keamanan Maritim Indonesia." *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 6, No. 2, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Instrumen Hukum Internasional:

- Permanent Court of Arbitration. *The South China Sea Arbitration Award (Philippines v. China)*, 2016.
- United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.